



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO

PPDB TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS

Penerimaan Peserta Didik Baru

Nomor : 422.1/3368/405.07/2020

Tanggal 22 Mei 2020

Jenjang TK, SD, SMP Negeri
Kabupaten Ponorogo



ALAMAT :

Gedung Terpadu Lt. 3

Jalan Basuki Rahmat,

Telp/Fax (0352) 481479/383542, Ponorogo 63418

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 yaitu “Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius”, salah satu program pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.


Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam hal ini telah menjabarkan kedalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Di Kabupaten Ponorogo dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Sistem seleksi PPDB dilaksanakan secara daring (*Online*) dan cukup berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar di sekolah tujuan selama masih diberlakukannya Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo

Secara teknis, guna memudahkan TK, SD, SMP dalam menyelenggarakan PPDB, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang TK, SD, SMP Tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB TK, SD, SMP Tahun 2020 di Kabuapten Ponorogo.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Ponorogo, 22 Mei 2020
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PONOROGO



Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630411 198903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR	1
C. TUJUAN	2
D. JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH NEGERI	2
1. Jenjang TK	2
2. Jenjang SD	2
3. Jenjang SMP	3
E. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) TK NEGERI	3
1. Persyaratan	3
2. Pendaftaran	3
3. Pengumuman dan Daftar Ulang	3
F. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SD NEGERI	3
1. Persyaratan	3
2. Pendaftaran	4
3. Pengumuman dan Daftar Ulang	4
4. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	4
G. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SMP NEGERI	4
1. Pesyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP	4
2. Ketentuan Umum Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi	4
3. Ketentuan Khusus Jalur Zonasi	5
4. Ketentuan Khusus Jalur Afirmasi	7
5. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	7
6. Ketentuan Khusus Jalur Prestasi	8
7. Tabel Zonasi PPDB SMP Negeri Kabupaten Ponorogo	12
H. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	15
1. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi PPDB	15
2. Jadwal PPDB SMP NEGERI	15
3. Jadwal PPDB SD NEGERI	16
4. Jadwal PPDB TK NEGERI	16
I. PENGADUAN DAN PELAPORAN	16
J. KETENTUAN LAIN	17

**PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TK, SD dan SMP NEGERI
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal proses pendidikan di bidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Agar penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK,SD, SMP Negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana amanat Peraturan Perundangan yang berlaku tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK,SD dan SMP Negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;

6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Viruses Disease (Covid-19)
7. Peraturan Daerah Kabuapten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ponorogo;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Surat Edaran Bupati nomor 420/063/405.01/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Viruses Disease (Covid-19);

C. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh akses, layanan mutu dan pemerataan pendidikan yang sebaik-baiknya;
2. Menjaring peserta didik baru berprestasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Olahraga, Seni- Budaya dan Kepramukaan serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik;
3. Menjaring peserta didik baru yang memiliki kecerdasan, keahlian dan kebutuhan khusus;

D. JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH NEGERI

1. Jenjang TK
 - a. Zonasi,
 - b. Afirmasi,
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali;
2. Jenjang SD
 - a. Zonasi,
 - b. Afirmasi,
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali;

3. Jenjang SMP

- a. Zonasi, paling sedikit 50% dari daya tampung Sekolah
- b. Afirmasi, paling sedikit 15% dari daya tampung Sekolah
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau, paling banyak 5% dari daya tampung Sekolah
- d. Prestasi, paling banyak 30% dari daya tampung Sekolah

E. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) TK NEGERI

1. Persyaratan

Usia CPDB TK berusia 4 (empat) s.d 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan usia 5 (lima) s.d 6 (enam) tahun untuk kelompok B

2. Pendaftaran

CPDB/ orang tua/ wali mendaftar ke sekolah tujuan dengan menunjukkan akta kelahiran dan atau kartu keluarga (KK), surat keterangan domisili asli dan atau menyerahkan fotokopi dokumen yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3. Pengumuman dan Daftar Ulang

- a. TK Negeri mengumumkan calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada papan pengumuman di TK Negeri tujuan.
- b. Orang tua/wali calon peserta didik baru melakukan daftar ulang di TK Negeri tujuan dengan mengisi formulir daftar ulang.

F. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SD NEGERI

1. Persyaratan

- a. Usia CPDB kelas 1 SD berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun atau paling rendah 6 tahun.
- b. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik SD yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika Dalam hal psikolog profesional sebagaimana tersebut diatas tidak ada, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dengan memperhatikan aspek : nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni.

2. Pendaftaran

- a. Orang Tua/ Wali/ Petugas TK Asal/ Petugas RA Asal mengisi Formulir Pendaftaran *online* yang terdiri dari biodata, alamat, dan SD Negeri pilihan CPDB serta mengunggah dokumen Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu pada laman <https://ppdbponorogo.net>
- b. Jumlah SD Negeri yang dapat dipilih paling banyak adalah 2 (dua) pilihan.
- c. Urutan penerimaan adalah berdasarkan usia yang lebih tua dan urutan selanjutnya berdasarkan zonasi wilayah domisili calon peserta didik baru.
- d. Formulir Pendaftaran online yang sudah di verifikasi dan validasi Panitia PPDB SD Negeri akan ditampilkan pada laman web <https://ppdbponorogo.net>

3. Pengumuman dan Daftar Ulang

- a. CPDB yang diterima diumumkan melalui website <https://ppdbponorogo.net> dan papan pengumuman di sekolah yang dituju.
- b. Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju.

4. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. CPDB mendaftar secara daring (dalam jaringan/*online*)
- b. Orang tua/wali menyerahkan data/dokumen (fotokopi kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya).

G. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU (CPDB) SMP NEGERI

1. Pesyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP

- a. Usia CPDB kelas 7 SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020
- b. CPDB memiliki ijazah SD/MI/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI/ sederajat.

2. Ketentuan Umum Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi

- a. Calon peserta didik baru dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token yang digunakan untuk mendaftar. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dicatat.

- b. CPDB Lulusan Tahun 2020 yang berasal dari SD/MI/Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format *ddmmyyyy* (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir 21 Juni 2008)
 - c. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan/atau Lulusan SD/MI/Sederajat sebelum Tahun 2020 memperoleh token dari panitia PPDB Kabupaten dengan mengisi biodata dan alamat CPDB dahulu melalui laman <https://ppdbponorogo.net>
 - d. Calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan login untuk mengisi data dengan mengunggah hasil scan kartu keluarga dan/ atau surat keterangan domisili asli, serta menentukan titik koordinat rumah/ tempat tinggal calon peserta didik baru.
 - e. Bukti isian data, dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali, dan disimpan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran.
 - f. CPDB dapat memilih paling banyak 2 (dua) SMP Negeri, dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 (satu) kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB. Kecuali Jalur Prestasi, CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) SMP Negeri di dalam atau diluar zonasi.
 - g. Panitia PPDB SMP Negeri melakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali.
3. Ketentuan Khusus Jalur Zonasi
- a. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap SMP Negeri pilihan yang diukur dengan aplikasi google maps
 - b. Pemberian skor jarak antara 100 - 0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 200 (dua ratus) meter dikurangi 1 (satu) skor;
 - c. CPDB yang berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali, dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB maka verifikasi dan validasi data CPDB akan dilakukan sinkronisasi dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo bahwa CPDB tidak melakukan perpindahan dalam kurun waktu yang disyaratkan.

- d. CPDB yang perpindahannya tidak memenuhi angka 3 huruf c tetap bisa dipertimbangkan jika alasan kepindahannya memenuhi kriteria :
 - 1) Pindah dengan seluruh keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga;
 - 2) Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah;
 - 3) Yang bersangkutan benar – benar tinggal dirumah tersebut dibuktikan Surat Keterangan RT, diketahui RW dan Desa/ Kelurahan setempat.
 - 4) Ada alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan
- e. Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan dalam satu Kecamatan dengan sekolah tujuan ditambah scor 20.
- f. Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui lurah h/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- g. Calon peserta didik baru dapat diberikan surat keterangan domisili hanya yang benar-benar telah berdomisili/bertempat tinggal bersama orang tua/wali dan sekolah asal dekat domisili/ tempat tinggal dalam wilayah Kecamatan, dan tidak diberikan tambahan skor.
- h. Surat keterangan domisili wajib dilampiri dengan Pakta Integritas sesuai format di laman <https://ppdbponorogo.net> yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup.
- i. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah.
- j. Apabila terjadi scor yang sama maka selanjutnya penentuan scor berdasarkan usia pendaftar dan nomor urut pendaftaran.

- k. Calon peserta didik baru yang namanya tercantum dalam laman <https://ppdb.ponorogo.net> atau papan pengumuman, hadir di SMP Negeri tujuan (jika masa darurat COVID-19 telah berakhir) dengan membawa dan menunjukkan data/dokumen asli: bukti cetak pendaftaran online, kartu keluarga/surat keterangan domisili, dll. sesuai ketentuan persyaratan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh panitia PPDB SMP Negeri.
4. Ketentuan Khusus Jalur Afirmasi
- a. CPDB berasal dari keluarga tidak mampu pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Perlindungan Sosial lainnya.
 - b. CPDB mengunduh Surat Keterangan Tidak Mampu dan Pakta Integritas dari laman <https://ppdbponorogo.net>, melengkapi dan mengunggah Kembali ke laman <https://ppdbponorogo.net>
 - c. Mekanisme penerimaan Jalur Afirmasi sama dengan Jalur Zonasi dengan alokasi daya tampung khusus untuk CPDB Afirmasi
 - d. CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan CPDB yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
5. Ketentuan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- a. Calon peserta didik baru mendaftar secara online.
 - b. Calon peserta didik baru/orang tua/wali mengupload data/dokumen (kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali, dan dokumen lainnya).
 - c. Pendaftaran PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/ wali merupakan jalur PPDB bagi CPCB yang berasal dari sekolah diluar wilayah daerah dan bukan warga daerah yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Ponorogo meliputi Anggota TNI, anggota POLRI, PNS , Karyawan BUMN dan Lembaga Pemerintah lainnya dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis, serta memiliki KK atau Surat Keterangan domisili di wilayah daerah yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan maksimal 6 (enam) bulan setelah penempatan di Daerah.
 - d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan, yang orang tuanya mengajar/ bekerja di sekolah satmingkal.

6. Ketentuan Khusus Jalur Prestasi

- a. PPDB Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan :
 - (1) nilai Ujian Sekolah/ Madrasah sebagaimana tercantum dalam SKL sebesar maksimal 10 % atau ;
 - (2) prestasi Lomba sebesar maksimal 20 %
 - (3) Apabila ada kategori yang belum terpenuhi maka sekolah bisa mengambil jalur zonasi atau afirmasi.
- b. Pendaftaran CPDB jalur Prestasi dilakukan secara online dengan cara mengunggah sertifikat dan/atau bukti prestasi yang telah diraih pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir;
- c. Perengkingan nilai SKL berdasarkan rata-rata nilai akhir dan apabila terjadi kesamaan Nilai Akhir Jalur Prestasi kategori NUS/M dari beberapa peserta, maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan nilai yang lebih tinggi dari SHUS/M dengan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, selanjutnya urutan usia pendaftar;
- d. Persyaratan CPDB kategori Prestasi Lomba Akademik, Non Akademik, dan Olahraga harus melampirkan:
 - (1) fotokopi Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Ponorogo dengan menunjukkan aslinya;
 - (2) fotokopi piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya;
- e. Jalur prestasi kategori Prestasi Lomba terdiri dari lomba Akademik, lomba Non- Akademik, dan lomba Olahraga;
- f. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga yang diakui adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3 (tiga) tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;
- h. Calon peserta didik baru yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://www.ppdbponorogo.net> atau papan

pengumuman di sekolah.

- i. Ketentuan PPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba Akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata Pelajaran sebagai berikut:
 - (1) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat internasional;
 - (2) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (3) Juara I, II, III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (4) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 - (5) Juara I, II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Tingkat Kecamatan.
- j. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Non Akademik, adalah CPDB yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (1) Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) Juara I, II, III tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (3) Juara I, II, III tingkat tingkat Nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (4) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (5) Juara I, II, III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
 - (6) Juara I Lomba Tingkat (LT) IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - (7) Juara I, II, III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;

- (8) Juara I Lomba MTQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama / Dinas Pendidikan;
 - (9) Juara I, II, III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau kejuaraan Internasional;
 - (10) Juara I, II, III Lomba Macapat tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
 - (11) Juara I, II, III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (12) Juara I, II, III Jambore UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (13) Juara I Lomba Budaya Lokal tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo;
 - (14) Jalur Prestasi jenis lomba yang lain yang terdaftar di instansi pemerintah lainnya, dengan penghitungan skor berpedoman pada tabel daftar bobot prestasi lomba.
- k. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga adalah sebagai berikut :
- (1) Juara I, II, III Kejuaraan Internasional yang ditugaskan secara resmi dari KONI atau Pemerintah;
 - (2) Juara I, II, III Kejuaraan Nasional (Kejurnas);
 - (3) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Kejuaraan Daerah / Pekan Olahraga Provinsi;
 - (4) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Nasional;
 - (5) Juara I, II, III Pekan Olah Raga (POR) SD tingkat Propinsi Jawa Timur;
 - (6) Juara I, II, III Tingkat Nasional Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (7) Juara I, II, III Tingkat Provinsi Jawa Timur Olimpiade Olah Raga

- Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Juara I, II, III Tingkat Kabupaten Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- l. CPDB jalur Prestasi kategori Prestasi Lomba Olahraga sebagaimana dimaksud pada poin l terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan.
- m. Jalur prestasi lain yang belum terdaftar pada point k dan l, dan terdaftar dalam Surat Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, dapat digunakan untuk seleksi masuk jalur prestasi, dengan penghitungan skor berpedoman pada tabel daftar bobot prestasi lomba.
- n. Seleksi CPDB jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi lomba yang diraih, dengan pembobotan tetap mengacu pada jenis lomba sebagaimana disebutkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Daftar Bobot Jalur Prestasi Lomba

No	Jenjang Lomba	Prestasi	Bobot
1	Internasional	I / Emas / Gold	36
2	Internasional	II / Perak / Silver	28
3	Internasional	III / Perunggu / Bronze	20
4	Nasional	I / Emas / Gold	18
5	Nasional	II / Perak / Silver	16
6	Nasional	III / Perunggu / Bronze	14
7	Provinsi	I / Emas / Gold	12
8	Provinsi	II / Perak / Silver	11
9	Provinsi	III / Perunggu / Bronze	10
10	Kabupaten	I / Emas / Gold	9
11	Kabupaten	II / Perak / Silver	8
12	Kabupaten	III / Perunggu / Bronze	7
13	Kecamatan	I / Emas / Gold	6
14	Kecamatan	II / Perak / Silver	5
15	Kecamatan	III / Perunggu / Bronze	4

16	Sekolah Penyelenggara SMP	I / Emas / Gold	3
17	Sekolah Penyelenggara SMP	II / Perak / Silver	2
18	Sekolah Penyelenggara SMP	III / Perunggu / Bronze	1

Catatan : Prestasi lomba yang diselenggarakan oleh SMP hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada SMP Penyelenggara lomba

- 1) Penilaian skor jalur prestasi kategori Prestasi Lomba dihitung berdasarkan bobot pada table di atas dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- 2) Apabila pagu sekolah untuk jalur prestasi kategori Prestasi Lomba telah terpenuhi maka prioritas diberikan kepada CPDB dengan skor jalur prestasi lomba yang lebih tinggi.
- 3) Apabila skor jalur prestasi lomba sebagaimana dimaksud pada poin 13 memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada siswa dengan NUS/M yang lebih tinggi.
- 4) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui sistem online.
- 5) CPDB jalur prestasi yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.
- 6) CPDB yang tidak diterima melalui jalur Prestasi dapat mendaftar melalui jalur Zonasi.
- 7) CPDB jalur prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan dengan melampirkan Foto Copy Piagam yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta terbaik dari Kelompok Lomba.
- 8) Bobot jalur prestasi yang bersifat beregu menyesuaikan pada Tabel Bobot Jalur Prestasi Lomba.

7. Tabel Zonasi PPDB SMP Negeri Kabupaten Ponorogo

NO	ZONA	KECAMATAN	SEKOLAH	ALAMAT
1	ZONA 1	PONOROGO	SMPN 1 PONOROGO	PONOROGO
			SMPN 2 PONOROGO	PONOROGO

			SMPN 3 PONOROGO	PONOROGO
			SMPN 4 PONOROGO	PONOROGO
			SMPN 5 PONOROGO	PONOROGO
			SMPN 6 PONOROGO	PONOROGO
2	ZONA 2	BABADAN	SMPN 1 BABADAN	BABADAN
			SMPN 2 BABADAN	
3	ZONA 3	JENANGAN	SMPN 1 JEANANGAN	JENANGAN
			SMPN 2 JEANANGAN	
4	ZONA 4	SIMAN	SMPN 1 SIMAN	SIMAN
5	ZONA 5	KAUMAN	SMPN 1 KAUMAN	KAUMAN
			SMPN 2 KAUMAN	
6	ZONA 6	SUKOREJO	SMPN 1 SUKOREJO	SUKOREJO
			SMPN 2 SUKOREJO	
7	ZONA 7	SAMPUNG	SMPN 1 SAMPUNG	SAMPUNG
			SMPN 2 SAMPUNG	
			SMPN 3 SAMPUNG	
8	ZONA 8	BADEGAN	SMPN 1 BADEGAN	BADEGAN
			SMPN 2 BADEGAN	
9	ZONA 9	JAMBON	SMPN 1 JAMBON	JAMBON
			SMPN 2 SATAP JAMBON	
10	ZONA 10	BALONG	SMPN 1 BALONG	BALONG
			SMPN 2 BALONG	
11	ZONA 11	SLAHUNG	SMPN 1 SLAHUNG	SLAHUNG
			SMPN 2 SLAHUNG	
			SMPN 3 SLAHUNG	

12	ZONA 12	BUNGKAL	SMPN 1 BUNGKAL	BUNGKAL
			SMPN 2 BUNGKAL	
13	ZONA 13	NGRAYUN	SMPN 1 NGRAYUN	NGRAYUN
			SMPN 2 NGRAYUN	
			SMPN 3 NGRAYUN	
			SMPN 4 NGRAYUN	
			SMPN 5 NGRAYUN	
			SMPN 6 SATAP NGRAYUN	
			SMPN 7 SATAP NGRAYUN	
14	ZONA 14	JETIS	SMPN 1 JETIS	JETIS
			SMPN 2 JETIS	
15	ZONA 15	MLARAK	SMPN 1 MLARAK	MLARAK
16	ZONA 16	SAMBIT	SMPN 1 SAMBIT	SAMBIT
			SMPN 2 SAMBIT	
			SMPN 3 SAMBIT	
17	ZONA 17	SAWOO	SMPN 1 SAWOO	SAWOO
			SMPN 2 SAWOO	
			SMPN 3 SAWOO	
			SMPN 4 SAWOO	
			SMPN 5 SAWOO	
18	ZONA 18	PULUNG	SMPN 1 PULUNG	PULUNG
			SMPN 2 PULUNG	
			SMPN 3 PULUNG	
19	ZONA 19	SOOKO	SMPN 1 SOOKO	SOOKO
			SMPN 2 SOOKO	
20	ZONA 20	NGEBEL	SMPN 1 NGEBEL	NGEBEL

			SMPN 2 SATAP NGEBEL	
			SMPN 3 SATAP NGEBEL	
21	ZONA 21	PUDAK	SMPN 1 PUDAK	PUDAK

H. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi PPDB

Pelaksanaan Sosialisasi PPDB		
No.	Pelaksanaan	Waktu
1	Sosialisai Penggunaan Aplikasi PPDB	12 Mei – 20 Mei 2020
2	Input Data Titik Koordinat, Verifikasi/Validasi	02 Juni – 08 Juni 2020
3	Verifikasi dan Validasi Data Calon Pendaftar oleh Operator SMPN	08 Juni – 12 Juni 2020
4	Pengumuman Hasil Validasi data calon peserta didik	13 Juni 2020
5	Perbaikan data Calon Peserta Didik bagi yang tidak lolos validasi	13 Juni 2020
6	Simulasi pendaftaran dan pemilihan SMP (Wajib bagi seluruh calon peserta)	14 Juni – 15 Juni 2020

2. Jadwal PPDB SMP NEGERI

PPDB Prestasi		
1	Pendaftaran	16 – 18 Juni 2020
2	Verifikasi/ Validasi Data	19 – 23 Juni 2020
3	Pengumuman	23 Juni 2020 (Pukul 11.00 WIB)
4	Daftar ulang	24 – 25 Juni 2020
PPDB Jalur Zonasi dan Jalur Afirmasi		
1	Pendaftaran	22 – 24 Juni 2020
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	25 – 30 Juni 2020
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	03 Juli 2020 (Pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	06 Juli – 08 Juli 2020
PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali		
1	Pendaftaran	18 – 20 Juni 2020
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	22 – 24 Juni 2020
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	24 Juni 2020 (Pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	25 – 26 Juni 2020

3. Jadwal PPDB SD NEGERI

PPDB Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali		
No	Pelaksanaan	Waktu
1	Input Data oleh TK/RA	25 – 27 Juni 2020
2	Seleksi, Verifikasi dan Validasi Data/Lapangan	29 Juni – 01 Juli 2020
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	02 Juli 2020 (Pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	03 – 04 Juli 2020

4. Jadwal PPDB TK NEGERI

No	Pelaksanaan	Waktu
1	Pengumuman pendaftaran	25 – 27 Juni 2020
2	Pendaftaran	29 Juni – 01 Juli 2020
3	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	02 Juli 2020 (Pukul 14.00 WIB)
4	Daftar ulang	03 – 04 Juli 2020

I. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan .
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
 - b. Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan Pendidikan;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan Calon Peserta Didik, orang tua Calon Peserta Didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi

6. Pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, angung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media:
 - a. laman: dindik.ponorogo.go.id
 - b. email: ppdb@dindik.ponorogo.go.id
 - c. facebook: @dindikpng
 - d. twitter: @PngDindik
 - e. instagram: @dindik_png
 - f. whatsapp : 082143237834
8. Tindakan lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
9. Penyelenggara PPDB Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
10. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
11. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

J. KETENTUAN LAIN

CPBD jalur prestasi hasil penilaian hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bersekolah di Kabupaten Ponorogo.

Dan apabila Juknis ini di kemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Demikian juknis ini dibuat untuk dijadikan dalam pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru TK, SD dan SMP di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.

Ditetapkan di : Ponorogo
 Pada Tanggal : 22 Mei 2020
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PONOROGO**



[Handwritten signature in blue ink]

Ir. ENDANG RETNO WULANDARI, MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19630411 198903 2 007